

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)**

SKRIPSI



**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)

Yogi Pratama Haryanto

1721210033

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *return on assets*, sedangkan *leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* dan untuk ukuran perusahaan diukur berdasarkan total asset perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 189 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Kemudian dilakukan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 50 perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan variabel *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Kata Kunci : Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Tarif Pajak Efektif

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data APBN tahun 2019 total pendapatan negara yang diterima oleh Indonesia sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 14,2% jika dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 1.894,7 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari tiga sumber yaitu dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Dimana penerimaan pajak mendominasi sebesar Rp 1.786,4 triliun atau sekitar 82,5% jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah yang masing-masing menyumbang sebesar 378,3 triliun untuk (PNBP) dan 0,4 triliun untuk hibah. Penerimaan perpajakan sendiri juga mengalami pertumbuhan sebesar 10,4% dari tahun 2018 yang berjumlah Rp 1.618,1 triliun (Kemenkeu, 2019)

Menurut UU KUP No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri memiliki peran yang besar dalam pendapatan negara. Disini, pajak memiliki peran sebagai anggaran (budgetair), yang digunakan negara sebagai sumber pembiayaan

kas negara. Selain sebagai anggaran bagi negara, pajak juga berperan sebagai alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara seperti proyek pembangunan jalan tol Sumatera, LRT dan masih banyak lagi infrastruktur lainnya.

Walaupun pajak memiliki kontribusi besar bagi pendapatan negara, tetapi Indonesia masih belum mampu mendapatkan penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini terbukti pada tahun 2019 tax ratio yang dicapai Indonesia hanya 12,2% (Kemenkeu, 2019). Yang berarti porsi pajak yang berhasil dikumpulkan Indonesia hanya 12% dari total aktivitas total perekonomian di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia sebagai negara dengan tingkat tax ratio terendah di Asia. Jika dibandingkan dengan negara lain rata-rata tax ratio di Asia sebesar 18% kecuali Korea dan Jepang (Insight. Kontan, 2019). Padahal pemerintah telah melakukan beberapa upaya antara lain perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan perpajakan, penurunan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), penurunan tarif pajak final untuk UMKM menjadi 0,05%, perubahan tarif pajak penghasilan badan yang awalnya 10%, 15% dan 30% diubah menjadi tarif tunggal dengan tarif sebesar 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk pajak tahun 2010, hingga ke pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang pernah terjadi di tahun 2016

Namun usaha untuk meningkatkan *tax ratio* pada tahun 2020 masih akan mengalami kendala dikarenakan saat sekarang kondisi ekonomi dunia khususnya di beberapa negara termasuk Indonesia yang mengalami penurunan. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020

minus 5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau 4,19% dibanding kuartal sebelumnya (Kompas, 2020). Penurunan ini disebabkan adanya dampak *pandemic* Covid-19 sehingga konsumsi rumah tangga berkontraksi cukup dalam dan penerimaan negara dari sector pajak akan mengalami penurunan juga.

Dengan situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan, akan ada beberapa perusahaan yang berupaya untuk melakukan penggelapan pajak. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang dapat mengurangi jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam mengukur besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah dengan menggunakan metode tarif pajak efektif. Secara umum tarif pajak efektif atau yang dikenal dengan istilah *effective tax rate* adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan suatu perusahaan dengan laba yang diperoleh sebelum pajak. Tarif pajak efektif biasanya digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan beban pajak yang sebenarnya dengan merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Selain itu, tarif pajak efektif digunakan untuk menilai seberapa besar nilai persentase yang harus dibayar oleh wajib pajak. Apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif lebih tinggi dari tarif yang telah ditetapkan maka perusahaan tersebut kurang maksimal dalam memanfaatkan insentif perpajakan yang ada. Berikut data persentase tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Tabel 1.1 Data Tarif Pajak Efektif Perusahaan Tahun 2017-2019

NO	KODE PERUSAHAAN	TARIF PAJAK EFEKTIF TAHUN 2017-2019		
		2017	2018	2019
1	TOTO	0,27	0,23	0,24
2	HOKI	0,26	0,25	0,27
3	AUTO	0,23	0,21	0,24
4	BOLT	0,26	0,26	0,26
5	INDF	0,33	0,33	0,33
6	MYOR	0,25	0,26	0,25
7	SIDO	0,22	0,24	0,25
8	UNVR	0,25	0,25	0,25
9	HMSP	0,25	0,25	0,25
10	GGRM	0,26	0,26	0,26
RATA-RATA		0,26	0,25	0,26

Sumber : www.idx.co.id, 2020

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa selama tiga tahun rata-rata tarif pajak efektif perusahaan manufaktur adalah sebesar 0,26 atau sebesar 26% yang berarti perusahaan lebih tinggi membayar jumlah pajak dibandingkan dengan tarif pajak yang seharusnya. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang membayar beban pajak lebih tinggi, akan menganggap pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan menggunakan berbagai cara baik legal maupun ilegal dalam menghindari pembayaran pajak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar para wajib pajak memenuhi kewajibannya. Baru-baru ini terdapat fenomena yang dilakukan

pemerintah dalam meringankan tarif pajak di Indonesia, dimana Presiden Joko Widodo berencana akan memangkas tarif sejumlah jenis pajak yang dapat membuat negara kehilangan penerimaan hingga sebesar Rp 54 triliun pada 2021. Terutama pada kebijakan diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang semula tarifnya 25% menjadi 20%. Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan berdasarkan hasil perhitungan potensi kehilangan penerimaan pajak sebenarnya mencapai Rp 87 triliun. Angka ini muncul karena adanya relaksasi perpajakan yang akan diberikan cukup banyak mulai tahun 2021, namun karena implementasi dilakukan secara bertahap, maka potensi kehilangan penerimaan pajak bisa disusun menjadi Rp 54 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan akan ada delapan relaksasi aturan perpajakan yang diberikan pemerintah. Pertama, diskon tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20% dan 17% bagi perusahaan yang akan melantai di bursa saham. Kedua, menghapus pungutan PPh atas dividen perusahaan di dalam maupun luar negeri apabila dividen ditanamkan dalam bentuk instrumen investasi di dalam negeri. Ketiga, memungut pajak bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia setidaknya dalam durasi 183 hari. Keempat, pengurangan tarif denda atas sanksi tidak membuat faktur pajak dan keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) karena kurang bayar dari semula 2% menjadi 1%. Kelima, pemberian relaksasi terhadap pengkreditan pajak bagi Perusahaan Kena Pajak (PKP), terutama yang selama ini barangnya dibukukan sebagai objek pajak. Keenam,

pemberian insentif pajak dalam satu bagian, mulai dari *tax holiday*, *super deductible tax*, fasilitas pengurangan PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus hingga PPh untuk Surat Berharga Negara (SBN) di pasar internasional. Ketujuh, ingin pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% bagi perusahaan digital internasional yang ada di Indonesia seperti Google, Amazon, Netflix, Facebook, Twitter dan lainnya. Kedelapan, pemerintah akan mengubah status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan digital internasional yang ada di Indonesia, sehingga mereka tidak harus memiliki fisik kantor di dalam negeri, namun tetap dikenakan pungutan pajak yang berlaku. (cnnindonesia, 2019)

Menurut Darussalam (2016) besarnya tarif pajak efektif biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, aset tetap, intensitas kepemilikan, intensitas kepemilikan persediaan dan fasilitas perpajakan. Pada penelitian ini faktor yang digunakan untuk dapat mempengaruhi tarif pajak efektif adalah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan.

Secara umum, profitabilitas merupakan rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas perusahaan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Pada penelitian ini tingkat profitabilitas diukur menggunakan *return on assets* (ROA) yang berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya, perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar

dan dapat dikelola secara maksimal akan menghasilkan tingkat ROA yang semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin tinggi juga laba yang diperoleh. Laba yang tinggi akan membuat tarif pajak yang dibayarkan juga tinggi.

Ada juga leverage yang memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Menurut Syamsuddin (2001), *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi perusahaan. Dalam hal ini *leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* atau yang disingkat DER. *Debt to equity ratio* merupakan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* bertujuan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Terdapat hubungan yang erat antara *leverage* dengan tarif pajak efektif. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh. Hal ini disebabkan karena adanya beban bunga yang dimiliki perusahaan yang mengurangi jumlah penghasilan, sehingga penghasilan yang diperoleh pun menjadi sedikit. Dengan tingkat penghasilan yang rendah maka tarif pajak yang akan dibayarkan pun juga rendah

Selain profitabilitas dan *leverage*, ukuran perusahaan juga bisa mempengaruhi besarnya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Prasetyorini (2013) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menentukan besarnya suatu perusahaan melalui total aktiva, log

size, dan nilai saham. Biasanya perusahaan berskala besar mampu memaksimalkan aset yang dimiliki, sehingga laba yang dihasilkan pun lebih besar. Tetapi, dengan laba yang besar membuat perusahaan besar justru semakin agresif dalam melakukan manajemen pajak agar tarif pajak yang dibayarkan menjadi rendah. Hal ini didukung oleh Lanis dan Richardson (2007) dimana perusahaan yang memiliki kebijakan pajak yang agresif dalam membayar pajak cenderung memiliki aset yang besar dikarenakan perusahaan yang besar mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memaksimalkan efisiensi pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yeye Susilowati dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate*” menyatakan bahwa ROA sebagai proksi dari profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan proksi logaritma tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan *leverage* dengan proksi *debt to equity ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Vicky Amelia dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap *effective tax rate*” memiliki hasil yang berbeda dari penelitian Yeye Susilowati dimana Profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset* serta ukuran

perusahaan dengan proksi logaritma justru berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan *debt to equity ratio* yang digunakan sebagai proksi dari *leverage* menyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Chayati Rodiyah dan Supriadi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate*” menyatakan bahwa profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*

Walaupun ketiga penelitian ini menggunakan proksi yang sama tetapi terdapat perbedaan dari setiap variabel, dimana variabel ukuran perusahaan dengan proksi logaritma pada hasil penelitian dari Yeye Susilowati menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,443 lebih besar dari nilai atas yaitu 0,05 sehingga besar kecilnya suatu perusahaan tidak berpengaruh pada pembayaran pajak suatu perusahaan. Hal ini sama seperti penelitian Chayati Rodiyah dan Supiradi dimana ukuran perusahaan menghasilkan nilai signifikan di atas 0,05 yaitu 0,122 sehingga ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*. Sedangkan penelitian dari Vicky Amelia menyatakan ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai atas 0,05 sehingga hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan sehingga tingkat produktivitas perusahaan juga akan semakin besar dan akan berpengaruh

dengan laba perusahaan. Dengan tingkat laba perusahaan yang tinggi maka perusahaan tersebut akan memiliki tarif pajak efektif yang tinggi juga

Selain dari variabel ukuran perusahaan, terdapat juga perbedaan dari variabel profitabilitas. Dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeye Susilowati menyatakan nilai signifikan dari profitabilitas dengan proksi *return on asset* sebesar 0,000 dibawah nilai 0,05 pada uji parsial sehingga profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif dimana perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi dianggap dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Begitu juga dengan penelitian dari Chayati dn Supriadi yang menyatakan bahwa profitabilitas dengan proksi ROA tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan nilai signifikan. Sedangkan pada penelitian Vicky Amelia menyatakan nilai signifikan dari ROA sebesar 0,021 lebih kecil dari nilai atas 0,05 berarti profitabilitas dengan proksi ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang dihasilkan perusahaan maka semakin rendah beban pajak yang dihadapi oleh perusahaan karena perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurangan pajak yang membuat tarif pajak efektif menjadi lebih rendah.

Sedangkan untuk variabel *leverage* proksi yang digunakan oleh kedua penelitian ini sama yaitu *debt to equity ratio* namun terdapat perbedaan hasil pada kedua penelitian diatas. Berdasarkan penelitian oleh yeye Susilowati tingkat signifikan yang dihasilkan oleh *leverage* sebesar 0,003 lebih kecil

dibandingkan dengan nilai atas yaitu 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif dimana perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang besar. Beban bunga ini dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Sehingga semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah tarif pajak yang akan dibayarkan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vicky Amelia dimana tingkat signifikan yang dihasilkan oleh *leverage* sebesar 0,762 jauh diatas nilai atas yaitu 0,05 sehingga menurut penelitian Vicky Amelia tingkat *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini dikarenakan menurut Vicky Amelia *leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan di perusahaan, sehingga tingkat *leverage* hanya akan mempengaruhi pendanaan perusahaan bukan mempengaruhi bagaimana perusahaan menghasilkan laba. Penelitian Vicky Amelia ini memiliki kesamaan hasil pada penelitian Chayadi dan Suparyadi yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Maka dari itu semakin tinggi atau semakin rendah *leverage* suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif yang dibayarkan.

Akibat adanya perbedaan dari penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Dimana peneliti

akan menggunakan tiga variable independent yaitu *return on asset* sebagai proksi dari profitabilitas, sedangkan untuk *leverage* menggunakan proksi *debt to equity ratio* dan ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma. Selain itu peneliti akan menggunakan jurnal dari Vicky Amelia sebagai pedoman utama dalam melakukan penelitian ini dikarenakan adanya kesamaan proksi pada variable independent yang digunakan Vicky Amelia yaitu ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma, *leverage* menggunakan *debt to equity ratio*, sedangkan profitabilitas menggunakan *return on asset*. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Vicky Amelia dimana peneliti tidak menggunakan intensitas asset tetap, intensitas persediaan dan komisaris independent sebagai tambahan dari variable independent. Untuk sampel yang digunakan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan terbesar yang terdapat di BEI sehingga dapat menggambarkan reaksi pasar modal secara keseluruhan dari beberapa perusahaan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas serta adanya fenomena yang terjadi dan *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu, maka judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam menentukan tarif pajak efektif, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, penulis memilih hubungan antara pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif. Dimana pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 yang diambil dari web Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.
2. Untuk mengetahui pengaruh *debt to equity ratio* terhadap tarif pajak efektif.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu pajak terutama bagi kalangan yang ingin mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu untuk perusahaan dan investor

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan kepada perusahaan mengenai informasi yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan informasi kepada investor dalam menanggapi laporan keuangan perusahaan terkait pengambilan keputusan

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti yang ingin meneliti dengan topik yang sama di masa yang akan datang

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang masalah ini, maka sistematika penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan di jelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistem penelitian dari topik penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data yang diperlukan pada penelitian, teknik pengumpulan data serta definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang diberikan untuk memperbaiki masalah yang ada



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Vicky. 2015. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <http://repository.uinjkt.ac.id/>
- Anonim. 2009. *Konsultan Statistik*. Diakses tanggal 15 September 2020, dari <https://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>
- Anonim. 2016. *Pengertian Bursa Efek*. Diakses tanggal 3 Desember 2020, dari <https://guruakuntansi.co.id/bursa-efek/.html>
- Anonim. 2018. *Data Primer Dan Data Sekunder*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>
- Anonim. 2018. *Subjek Penelitian Pengertian dan Contohnya*. Diakses tanggal 13 September 2020. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>
- Anonim. 2020. *Pengertian Pajak, Fungsi Dan Jenis-Jenisnya*. Diakses tanggal 27 Juli 2020, dari <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- Anonim. 2020. *Teori Agensi Menurut Para Ahli Dalam Praktek Akuntansi*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://artikelpendidikan.id/teori-agensi/>
- Anonim. tt. *Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Untuk Penelitian*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://www.rumusstatistik.com/2019/03/jenis-dan-metode-pengumpulan-data-penelitian.html>
- Anonim. tt. *Pengertian Leverage : Tujuan, Manfaat dan Jenis Leverage*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-leverage.html>
- Anonim. tt. *Statistik Deskriptif*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://www.rumusstatistik.com/2017/02/statistik-deskriptif.html>

- Bursa Efek Indonesia. (2017). *Laporan Keuangan Tahunan Yang Tercatat*. Diakses 3 September 2020, dari www.idx.co.id
- Bursa Efek Indonesia. (2018). *Laporan Keuangan Tahunan Yang Tercatat*. Diakses 3 September 2020, dari www.idx.co.id
- Bursa Efek Indonesia. (2019). *Laporan Keuangan Tahunan Yang Tercatat*. Diakses 3 September 2020, dari www.idx.co.id
- Bursa Efek Indonesia. 2020. Sejarah dan Milestone. Diakses 3 Oktober 2020, dari <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>.
- Erviani, Maya Ima. 2016. *Perbedaan Variabel Independen Dan Variabel Dependen*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://timur.ilearning.me/2016/01/04/perbedaan-variabel-independen-dan-variabel-dependen/>
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hayati, Rina. 2019. *Pengertian Teknik Analisis Data, Jenis Dan Cara Menulisnya*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://penelitianilmiah.com/teknik-analisis-data/>
- Hidayat, Anwar. 2012. *Pengertian dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html>
- Hidayat, Anwar. 2012. *Penjelasan Lengkap Berbagai Jenis Variabel Penelitian*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html>
- Hidayat, Anwar. 2012. *Populasi dan Sampel, Pengertian Populasi Adalah*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html>
- Hidayat, Anwar. 2017. *Penjelasan Berbagai Jenis Regresi Berganda*. Diakses tanggal 15 September 2020, dari <https://www.statistikian.com/2017/06/berbagai-jenis-regresi-berganda.html>
- Huda, Fatkhan Amirul. 2017. *Koefisien Determinasi Pada Regresi Linear*. Diakses tanggal 15 September 2020, dari <http://fatkhan.web.id/koefisien-determinasi-pada-regresi-linear>

- Intan, Novia. 2019. *3 Pendekatan dan Metode Penelitian*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian/>
- Kementerian Keuangan. 2018. *Pemerintah Turunkan Tarif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Menjadi 0,5%*. Diakses tanggal 27 Juli 2020, dari <https://www.pajak.go.id/>
- Kementerian Keuangan. 2019. *APBN 2019*. Diakses tanggal 27 Juli 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kementerian Keuangan. 2019. *Mengejar Lompatan Rasio*. Diakses tanggal 27 Juli 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kho, Dickson. tt. *Pengertian Uji Hipotesis Dan Jenisnya*. Diakses tanggal 15 Setember 2020, dari <https://teknikelektronika.com/pengertian-uji-hipotesis-jenis-jenisnya/>
- Khrisna. 2017. *Data Primer dan Sekunder*. Diakses tanggal 13 September 2020, dari <http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder>
- Mahpudin Heri 2016. *Pengertian Visi dan Misi*. Diakses tanggal 3 Desember 2020, dari <https://guruakuntansi.co.id/bursa-efek/.html>.
- Mulyono. 2019. *Analisis Uji Asumsi Klasik*. Diakses tanggal 15 September 2020, dari <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-uji-asumsi-klasik/>
- Pahlevi. 2019. *Pengertian Profitabilitas, Tujuan, Manfaat dan Jenis-Jenis*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://www.pahlevi.net/pengertian-profitabilitas/>
- Putri, Scania Evania. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets (ROA), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://jom.unri.ac.id/>
- Riadi, Muchlisin. 2017. *Return On Assets (ROA)*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://www.kajianpustaka.com/2017/08/return-on-assets-roa.html>
- Riadi, Muchlisin. 2020. *Ukuran Perusahaan Pengertian, Jenis, Kriteria dan Indikator*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ukuran-perusahaan-pengertian-jenis-kriteria-dan-indikator.html>

- Rika, Hesti. 2019. *Diskon Pajak Bikin Rp 54 T Menguap Dari Kantong Negara*. Diakses tanggal 28 Juli 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/>
- Rodiyah, Chayati dan Supriadi. 2019. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://ejournal.unitomo.ac.id/>
- Setyahadi, Mulyer Mananda dan Donny Indradi. 2019. *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderating*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari openjournal.unpam.ac.id
- Suliyanto. 2011. *Ekonomi Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Susilawaty, Tengku Eka. 2020. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Food Dan Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Diakses tanggal 27 Juli 2020, dari <http://jurnal.pancabudi.ac.id/>
- Susilowati, Yeye, Ratih Widyawati dan Nuraini. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://www.unisbank.ac.id/>
- Ulya, Fika Nurul. 2020. *Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen Pada Kuartal II-2020*. Diakses tanggal 27 Juli 2020, dari <https://money.kompas.com/>
- Yenty, Handra Tipa. 2020. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate Perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia*. Diakses tanggal 22 Agustus 2020, dari <https://journal.umsida.ac.id/>